



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 10/P/BPH Migas/II/2006

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN WILAYAH DISTRIBUSI NIAGA
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur tentang Pedoman Penetapan Wilayah Distribusi Niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- b. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2006 telah menyepakati untuk menetapkan Pedoman Penetapan Wilayah Distribusi Niaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam suatu Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53/M Tahun 2003;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2048 K/20/MEM/2005 tanggal 22 November 2005 tentang Wilayah Usaha Niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
10. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07/P/BPH Migas/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
11. Keputusan Kepala Badan Pengatur Nomor 04/Ka/BPH Migas/12/2003 tanggal 19 Desember 2003 tentang Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN WILAYAH DISTRIBUSI NIAGA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan Bakar Minyak adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu;



3. Wilayah Distribusi Niaga Jenis BBM Tertentu adalah wilayah tertentu yang ditetapkan Badan Pengatur kepada Badan Usaha pemegang izin usaha niaga umum (*wholesale*) untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu;
4. Badan Pengatur adalah suatu Badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

Pasal 2

Wilayah Distribusi Niaga Jenis BBM Tertentu ditetapkan dengan tujuan :

- a. tercapainya penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sesuai kebutuhan;
- b. mendorong terciptanya pembukaan pasar;
- c. memudahkan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

WILAYAH DISTRIBUSI NIAGA JENIS BBM TERTENTU

Pasal 3

- (1) Badan Pengatur menetapkan Wilayah Distribusi Niaga Jenis BBM Tertentu;
- (2) Wilayah Distribusi Niaga Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Wilayah Usaha Niaga Jenis BBM Tertentu yang meliputi daerah yang mekanisme pasarnya sudah berjalan, daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil;
- (3) Wilayah Distribusi Niaga Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan/penjualan BBM, kepadatan penduduk, biaya distribusi, dan ketersediaan infrastruktur.

BAB III

KATEGORI WILAYAH DISTRIBUSI NIAGA JENIS BBM TERTENTU

Pasal 4

Wilayah Distribusi Niaga Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan berdasarkan :

- a. Cakupan wilayah yang mekanisme pasarnya sudah berjalan lebih dominan daripada cakupan wilayah yang mekanisme pasarnya belum berjalan maupun daerah terpencil, dikategorikan sebagai Wilayah Distribusi Niaga yang pasarnya sudah berjalan;



- b. Cakupan wilayah yang mekanisme pasarnya belum berjalan lebih dominan daripada cakupan wilayah yang mekanisme pasarnya sudah berjalan maupun daerah terpencil, dikategorikan sebagai Wilayah Distribusi Niaga yang pasarnya belum berjalan;
- c. Cakupan wilayah yang daerah terpencilnya lebih dominan daripada cakupan wilayah yang mekanisme pasarnya sudah berjalan maupun cakupan wilayah yang mekanisme pasarnya belum berjalan, dikategorikan sebagai Wilayah Distribusi Niaga daerah terpencil.

Pasal 5

Kategori Wilayah Distribusi Niaga yang pasarnya sudah berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat beberapa Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha niaga BBM;
- b. Tersedia fasilitas penerimaan, penimbunan dan penyaluran sesuai kebutuhan pasar;
- c. Tidak adanya hambatan bagi Badan Usaha untuk melakukan kegiatan niaga BBM di wilayah tersebut.

Pasal 6

Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak terpenuhi, maka wilayah tersebut dikategorikan sebagai Wilayah Distribusi Niaga Jenis BBM Tertentu yang mekanisme pasarnya belum berjalan atau daerah terpencil.

Pasal 7

Kategori Wilayah Distribusi Niaga yang merupakan daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Fasilitas pengangkutan dan penyimpanan serta sarana penunjangnya sangat terbatas;
- b. Ekonomi masyarakatnya belum berkembang;
- c. Badan Usaha tidak/belum tertarik untuk melakukan kegiatan niaga karena faktor keekonomian usaha tidak menunjang;
- d. Biaya Distribusi BBM ke wilayah tersebut sangat tinggi.

Pasal 8

Kategorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembagian Wilayah Distribusi Niaga.



BAB IV PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 1 Februari 2006

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi,

Tubagus Haryono